

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Hukum memberikan perlindungan dan keamanan bagi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum berlaku bagi masyarakat secara keseluruhan, atau hukum baru berlaku bagi kehidupan satu atau lebih atau paling sedikit dua orang, baik tertulis maupun tidak. (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm. 64)

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Pasal ini menegaskan bahwa negara menyediakan sarana untuk melindungi segala bentuk warga negara Indonesia, termasuk jaminan kehidupan dan perlindungan hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu : (H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, hlm. 158)

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu berkewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara berada dalam kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan tunduk pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Menurut Kaelan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keempat (dua) meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, dengan penjelasan sebagai berikut : (Kaelan, 2003, hlm. 160)

1. Partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang memiliki tujuan umum yang terkait dengan politik luar negeri Indonesia.; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri

Indonesia, yaitu :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai :

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia.”

Salah satu misi dari hukum adalah melindungi bangsa Indonesia dari ancaman. Salah satunya adalah kebahagiaan, yang merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Gautama, 1983, hlm. 83)

Negara Konstitusi harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menggunakan hak asasinya. Inilah yang disebut dengan *Shinji Ikari Cien Kua Non*, mengingat supremasi hukum lahir sebagai perjuangan pribadi untuk melepaskan diri dari ikatan dan kesewenang-wenangan penguasa. Berdasarkan hal ini, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap

individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

Negara berdasarkan hukum tentunya memiliki ideologi negara sebagai *ground norm*, layaknya di Indonesia yang memiliki ideologi negara yaitu Pancasila yang terdiri dari lima sila, yakni :

1. Ketuhanan yang maha esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan; dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dragon Malovanovic, menyatakan bahwa : (Malovanovic, 1999, hlm. 87)

“Hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial bersifat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif. Kontrol sosial ini, menurut beliau, menjadi suatu visi bagi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Ketika konflik tidak bisa dihindari sedangkan tuntutan individu mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat meningkat, maka perlu adanya pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.”

Bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat dengan jelas melalui kehidupan bernegara yang semua kegiatannya didasarkan pada normanorma. Norma yang berlandaskan Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber bagi segala hukum yang berlaku di Indonesia. Berdsar pada sejarah negara Indonesia, konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum selalu di tekankan dalam semua konstitusi yang pernah digunakan, baik dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara

1950 hingga berlakunya kembali Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan. Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia mengandung beberapa nilai yang terdapat pada alenia I, II, dan III, yang mengatur mengenai hukum dan moral, sedangkan pada alenia IV mengandung tentang tujuan negara Indonesia yaitu mengenai memajukan kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan kehidupan yang merdeka adil dan damai. Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia juga memberlakukan macam-macam hukum lain selain Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi sumber hukum dari hukum-hukum dibawahnya, yang difungsikan sebagai penjaga ketertiban dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat juga untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Ada banyak hukum yang mengatur dan untuk menjaga ketertiban di masyarakat salah satunya adalah hukum pidana.

Erdianto Effendi, menyatakan bahwa : (Effendi, 2014, hlm. 6)

“Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar langgaran tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.”

Hukum pidana berdasarkan pengertian tersebut merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Musa Darwin Pane, menyatakan bahwa : (Pane, 2017, hlm. 44)

“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pelaku) dan masyarakat.”

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, menyatakan bahwa : (Raghil, 2016, hlm.

53)

“Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Ia mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan Teori pembalasan berdasarkan Etis (*de ethisevergeldingsthorie*).”

Menurut teori-teori Immanuel Kant sebagaimana dikemukakan oleh Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah menahan niat buruksi pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah :

1. Menakuti si penjahat;
2. Memperbaiki si penjahat;

3. Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.

Adanya tujuan hukum pidana tersebut dapat dilaksanakan melalui penegakan hukum, dimana menurut Harun M. Husen menyatakan bahwa :
(Husen, 1990, hlm. 58)

“Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.”

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Septiayu Restu Wulandari, menyatakan bahwa : (Septiayu Restu Wulandari, 2018, hlm. 180)

“Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan prosedur yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum di persidangan dan putusan pengadilan atau vonis hakim pengadilan. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak praktis atau memerlukan waktu yang lama.”

Penegakan hukum memiliki fungsi, salah satunya adalah untuk menindak segala tindakan masyarakat yang bertentangan dengan norma hukum. Kegiatan masyarakat salah satunya sering dilakukan di jalanan atau disebut dengan lalu lintas. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (lakalantas) disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat, dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan beragam faktor yang sudah tertuju pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran

jasmani, kesiapan mental, saat pengemudi kelelahan, karena pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang.

Bentuk kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi saat ini adalah tabrak lari, dimana pelakunya lebih suka untuk tidak mau bertanggungjawab dan membiarkan korbannya, pelakunya tidak mau menghentikan kendaraannya dan melarikan diri. Tabrak lari adalah suatu perbuatan yang tidak menilai rasa kemanusiaan dan tidak memiliki moral. Tabrak lari adalah pelanggaran pidana karena merugikan orang lain, terutama pengguna jalan raya.

Tabrak lari tergolong sebagai tindak kejahatan, tabrak lari telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 310, dan Pasal 312 adalah kejahatan. Kejahatan adalah bentuk tindakan yang sangat meresahkan masyarakat, Kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat. Perbuatan yang telah dikriminilasi oleh negara bentuk aturan tertulis maupun tidak tertulis, untuk melindungi rakyatnya. (Ujan, 2009, hlm. 98–99)

Kasus Tabrak lari di atur Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kenyataannya dalam Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan diatas tidak terlaksanakan dengan baik di lalu lintas, dikarenakan kepolisian sulitnya memproses penyidikan dan kesulitan untuk menemukan pengendara yang bertanggungjawab. Tidak semua pelanggar lalu lintas mengacuhkan hal tersebut dan tidak bertanggung jawab,

sehingga melarikan diri tinggallah korban yang hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Maka itu sangat penting peran kepolisian dalam menangani kasus tabrak lari lalu lintas.

Kasus lalu lintas salah satunya terjadi pada hari Minggu dimana korban merupakan seorang karyawan yang hendak keluar kantor karena perintah atasan untuk membeli makanan, namun pada saat itu cuaca yang sedang gerimis korban memaksakan diri keluar menggunakan sepeda motor dengan kecepatan sedang. Namun sesaat kemudia secara tiba-tiba ada sepeda motor dari arah yang berlawanan melaju kencang sehingga motor korban dengan motor lawan saling bertabrakan yang menyebabkan korban mengalami luka yang harus dirawat secara serius, sedangkan lawan langsung pergi tanpa adanya pertanggungjawaban apapun.

Dalam hal itu jelas bertentangan dengan ketentuan mengenai tabrakan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang mana seharusnya kendaraan yang melaju kencang yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian akibatnya harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, baik itu menyebabkan korban mengalami luka ringan, luka berat ataupun meninggal dunia. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk membuat *legal memorándum* yang berjudul **PENDAPAT HUKUM TENTANG TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN ND SEBAGAI KORBAN TABRAK LARI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS DI CIANJUR.**